



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ROMA TUA RAMBE ALIAS ROMA BIN RUSLI RAMBE;**
2. Tempat Lahir : Simpang Kanan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ROMA TUA RAMBE ALIAS ROMA BIN RUSLI RAMBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika ***Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMA TUA RAMBE ALIAS ROMA BIN RUSLI RAMBE** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah plastik berisikan narkotika jenis sabu.
 - ❖ 1 (satu) buah kaca pirex.
 - ❖ 1 (satu) buah mancis.
 - ❖ 1 (satu) buah sumbuh.
 - ❖ 1 (satu) buah gunting.
 - ❖ 1 (satu) lembar tisu.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA A.N HADI GUNAWAN ALIAS DARBOK BIN SUDARMAN (ALM).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ROMA TUA RAMBE ALIAS ROMA BIN RUSLI RAMBE Bersama-sama saksi Hadi Gunawan (berkas perkara terpisah)** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika terdakwa sedang berada di rumah saksi Hadi Gunawan yang beralamat di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Hadi Gunawan untuk membeli narkotika jenis sabu.

Setelah saksi Hadi Gunawan menerima uang dari terdakwa selanjutnya saksi Hadi Gunawan pergi menuju rumah saudara Asma Erlina (DPO) yang beralamat di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di rumah saudara Asma Erlina (DPO) kemudian saksi Hadi Gunawan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi Hadi Gunawan berhasil membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Hadi Gunawan kembali lagi ke rumahnya dan selanjutnya saksi Hadi Gunawan langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastic bening narkotika jenis sabu yang berhasil dibelinya kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari kamis sekira jam 12.00 Wib saksi Andri Fadli Jamil Bersama-sama dengan saksi Febri Kurniawan (masing-masing saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hadi Gunawan di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Hadi Gunawan terkait tindak pidana narkoba

Selanjutnya saksi Andri Fadli Jamil bersama-sama dengan saksi Febri Kurniawan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat yakni saksi Sunardi melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi Hadi Gunawan dan ketika dilakukan penggeledahan tepatnya di areal dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket paltik bening berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting.

Berdasarkan penemuan barang bukti terkait tindak pidana narkoba tersebut kemudian saksi Andri Fadli Jamil Bersama-sama dengan saksi Febri Kurniawan melakukan intograsi terhadap terdakwa dan saksi Hadi Gunawan, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Hadi Gunawan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di areal dapur adalah milik terdakwa dan saksi Hadi Gunawan, dimana 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu diperoleh terdakwa dan saksi Hadi Gunawan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Asma Erlina (DPO) yang mana uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang terdakwa serta yang membeli narkoba jenis sabu adalah saksi Hadi Gunawan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 019/BB/VI/14325/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Ari Susetyo menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat bersih 0,14 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1416/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2150/2024/NNF dan 2926/2023/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ROMA TUA RAMBE ALIAS ROMA BIN RUSLI RAMBE** Bersama-sama saksi Hadi Gunawan (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Andri Fadli Jamil Bersama-sama dengan saksi Febri Kurniawan (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Hadi Gunawan di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Hadi Gunawan terkait tindak pidana narkotika

Selanjutnya saksi Andri Fadli Jamil bersama-sama dengan saksi Febri Kurniawan dengan didampingi oleh Ketua RT setempat yakni saksi Sunardi melakukan pengeledahan di dalam rumah saksi Hadi Gunawan dan ketika dilakukan pengeledahan tepatnya di areal dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket paltik bening berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tisu warna putih, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting.

Berdasarkan penemuan barang bukti terkait tindak pidana narkotika tersebut kemudian saksi Andri Fadli Jamil Bersama-sama dengan saksi Febri Kurniawan melakukan integrasi terhadap terdakwa dan saksi Hadi Gunawan, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa dan saksi Hadi Gunawan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di areal dapur adalah milik terdakwa dan saksi Hadi Gunawan, dimana 1 (satu)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu diperoleh terdakwa dan saksi Hadi Gunawan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Asma Erlina (DPO) yang mana uang untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang terdakwa serta yang membeli narkotika jenis sabu adalah saksi Hadi Gunawan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 019/BB/VI/14325/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Ari Susetyo menerangkan bahwa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 0,14 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1416/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2150/2024/NNF dan 2926/2023/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ROMA TUA RAMBE ALIAS ROMA BIN RUSLI RAMBE** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah Melakukan Perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.** Perbuatan Saksi Sugiarto dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudar Asma Erlina (DPO) dengan tujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri dengan cara terdakwa memasukkan nerkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung ke alat hisap narkotika jenis sabu (bong) dan selanjutnya terdakwa membakar narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis dan menghisap asap narkotika jenis sabu melalui pipet dan dilakukan secara berulang-ulang. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal mengkomsumsi narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1416/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2152/2024/NNF berupa urine tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Andri Fadli Jamil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi Febri Kurniawan yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Simpang Kanan yang melakukan penangkapan terhadap Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, sehubungan dengan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tertangkap terkait dengan perkara pencurian sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan di kebun milik Darno di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, dengan adanya pencurian tersebut selanjutnya ditanya terhadap Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tentang kapan terakhir mereka memakai sabu-sabu dan mereka berdua menjawab jika terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Fadlan Hasibuan Alias Ucok (DPO) di dapur rumah milik Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) berdasarkan keterangan dari Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa pada saat itu, sabu-sabu yang mereka pakai tersebut dibeli oleh Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari Asma Erlina Alias Ke'a sebanyak 1 (satu) paket kecil. dengan adanya keterangan dari Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan agar segera ungkap dan kembangkan kasus tersebut serta lakukan pengeledahan terhadap rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan rumah dari Asma Erlina Alias Ke'a (DPO). setelah itu selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi selaku anggota unit Reskrim dengan didampingi Ketua RT Sunardi dan disaksikan oleh Fajri Nasution Alias Ucok melakukan pengeledahan rumah milik Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm). dari pengeledahan ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berkelemp merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan tisu warna putih terletak dibawah kompor gas. serta 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) buah mancis. 1 (satu) buah sumbu. 1 (satu) buah gunting ditemukan di sekitar ruang dapur dengan adanya penemuan tersebut selanjutnya kami melakukan pengembangan ke rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO), pada sekira pukul 13.00 WIB, kami tiba di rumah tersebut, akan tetapi di rumah tersebut sudah tidak ada lagi keberadaan Asma Erlina alias Ke'a (DPO), selanjutnya kami

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



dengan disaksikan oleh ketua RT Sunardi dan Zul Samosir (selaku Abang kandung Asma Erlina Alias Ke'a) langsung melakukan penggeledahan ruman, Asma Erlina Alias Ke'a (DPO), dan saat itu pintu kamar milik Asma Erlina alias Ke'a (DPO) dalam keadaan tergelembok, dengan izin dari Zul Samosir (selaku abang kandung Asma Erlina Alias Ke'a), selanjutnya Zul Samosir langsung membuka pintu kamar tersebut, setelah pintu kamar Asma Erlina alias Ke'a (DPO) terbuka, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dengan disaksikan ketua RT. dari penggeledahan kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan adanya penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 lembar tisu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa ditangkap awalnya karena melakukan pencurian buah kelapa sawit, kemudian Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa mengaku ada mengkonsumsi narkoba jenis sabu atas pengakuan tersebut dilakukan pengembangan terkait narkoba jenis sabu
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengetahui Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis sabu kemudian dilakukan tes urine terhadap Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah mereka berdua;
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Asma Erlina alias Ke'a (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu karena agar semangat bekerja dan badan tidak capek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tujuannya membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam rumah tempat Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa ditangkap tepatnya ruangan dapur rumah tersebut;
- Bahwa Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) ditangkap di rumah sedang melangsir buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Febri Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Andri Fadli Jamil yang merupakan anggota Tim Opsnal Polsek Simpang Kanan yang melakukan penangkapan terhadap Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, sehubungan dengan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tertangkap terkait dengan perkara pencurian sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan di kebun milik Darno di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, dengan adanya pencurian tersebut selanjutnya ditanya terhadap Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tentang kapan terakhir mereka

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



memakai sabu-sabu dan mereka berdua menjawab jika terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Fadlan Hasibuan Alias Ucok (DPO) di dapur rumah milik Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) berdasarkan keterangan dari Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa pada saat itu, sabu-sabu yang mereka pakai tersebut dibeli oleh Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibeli dari Asma Erlina Alias Ke'a sebanyak 1 (satu) paket kecil. dengan adanya keterangan dari Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkotika tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan agar segera ungkap dan kembangkan kasus tersebut serta lakukan pengeledahan terhadap rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan rumah dari Asma Erlina Alias Ke'a (DPO). setelah itu selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi selaku anggota unit Reskrim dengan didampingi Ketua RT Sunardi dan disaksikan oleh Fajri Nasution Alias Ucok melakukan pengeledahan rumah milik Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm). dari pengeledahan ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berkelip merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan tisu warna putih terletak dibawah kompor gas. serta 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) buah mancis. 1 (satu) buah sumbu. 1 (satu) buah gunting ditemukan di sekitar ruang dapur dengan adanya penemuan tersebut selanjutnya kami melakukan pengembangan ke rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO), pada sekira pukul 13.00 WIB, kami tiba di rumah tersebut, akan tetapi di rumah tersebut sudah tidak ada lagi keberadaan Asma Erlina alias Ke'a (DPO), selanjutnya kami dengan disaksikan oleh ketua RT Sunardi dan Zul Samosir (selaku Abang kandung Asma Erlina Alias Ke'a) langsung melakukan pengeledahan ruman, Asma Erlina Alias Ke'a (DPO), dan saat itu pintu kamar milik Asma Erlina alias Ke'a (DPO) dalam keadaan tergembok, dengan izin dari Zul Samosir (selaku abang kandung Asma Erlina Alias Ke'a), selanjutnya Zul Samosir langsung membuka pintu kamar tersebut, setelah pintu kamar Asma Erlina alias Ke'a (DPO) terbuka, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar dengan disaksikan ketua RT. dari pengeledahan kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan adanya penemuan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut selanjutnya Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 lembar tisu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa ditangkap awalnya karena melakukan pencurian buah kelapa sawit, kemudian Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa mengaku ada mengkonsumsi narkotika jenis sabu atas pengakuan tersebut dilakukan pengembangan terkait narkotika jenis sabu
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mengetahui Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan tes urine terhadap Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah mereka berdua;
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Asma Erlina alias Ke'a (DPO);
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa memakai narkotika jenis sabu karena agar semangat bekerja dan badan tidak capek;
- Bahwa Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa tujuannya membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam rumah tempat Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Terdakwa ditangkap tepatnya ruangan dapur rumah tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) ditangkap di rumah sedang melangsir buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan saksi yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ditangkap oleh anggota Sim pang Kanan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Sim pang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi pulang ke rumah saksi di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Sim pang Kanan Kecamatan Sim pang Kanan, dan saat itu di dekat ruang dapur sudah ada Terdakwa dan Fadlan Hasibuan Alias Ucok, kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi "BANG TOLONG DULU BELIKKAN SABU" lalu kemudian Saksi menjawab "YAUDA" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi. Setelah uang tersebut Saksi terima kemudian Saksi berjalan menuju rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO) di Jalan Rawa Mulia, setibanya di rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO), saat itu Saksi melihat di teras rumah ada 2 (dua) orang yaitu Asma Erlina alias Ke'a (DPO) dengan Tomboy, kemudian pada sat itu Saksi berkala kepada Asma Erlina alias Ke'a (DPO) dengan berkata "KAK BELANJA SERATUS" lalu Asma Erlina alias Ke'a (DPO) langsung menyerahkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dari kantung celananya. setelah sabu tersebut Saksi terima kemudian Saksi langsung kembali ke rumah, setibanya Saksi di rumah, saat itu Saksi langsung berkumpul dengan Romatua Rambe dan Fadlan Hasibuan Alias Ucok (DPO) di ruang dapur. setelah itu kami langsung langsung menghisap sabu-sabu tersebut di ruang dapur dengan menggunakan alat hisap berupa bong, setelah itu selanjutnya saat itu Roma berkata kepada Saksi "KERJA KITA NANTI YA lalu Saksi menjawab "IYA", setelah itu pada sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa jalan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



duluan sambil membawa egrek menuju kebun sawit Pak Sudarno, selanjutnya Saksi menyusul dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa keranjang gendeng, setibanya di kebun sawit, saat itu Terdakwa langsung mengegrek buah sawit tersebut dengan menggunakan penerangan cahaya senter kepala, setelah itu sawit terkumpul sebanyak 9 (sembilan) tandan selanjutnya sawit tersebut Saksi mengumpulkan sawit tersebut di perbatasan kebun lalu ditutupi dengan daun dan pelepah sawit dan rencananya baru kami langsir pada keesokan harinya, setelah itu langsung balik ke rumah untuk tidur, pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi berangkat duluan ke kebun sawit tersebut untuk melangsir sawit curian tersebut, setibanya di kebun selanjutnya Saksi menaikkan buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan ke atas sepeda motor, setelah buah sawit berhasil dinaikikan Saksi langsung membawanya ke rumah Saksi untuk dijual kepada mobil sawit yang lewat. pada saat Saksi sampai di rumah, pada sekira pukul 08.30 WIB saat itu Saksi langsung diamankan polisi, setelah itu petugas Polisi mencari Terdakwa dan ternyata Terdakwa dijumpai di kebun milik Sudarno dan Terdakwa langsung diamankan Polisi, pada saat diinterogasi kami mengakui jika terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di ruang dapur rumah Saksi bersama dengan Terdakwa dan Fadlan Hasibuan Alias Ucok (DPO), setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB, dilakukan penggeledahan terhadap seisi rumah baik di dalam maupun diluar, dan hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu-sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan di bawah kompor gas di ruang dapur rumah Saksi, sementara 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting tersebut ditemukan di sekitar lantai ruang dapur rumah Saksi;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 lembar tisu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa yang membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi yang mana Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Asma Erlina alias Ke'a (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu
- Bahwa Fajri Nasution dan istrinya pernah memakai narkotika jenis sabu
- Bahwa yang menyewa rumah tersebut adalah Fajri Nasution dan istrinya;
- Bahwa Fajri Nasution dan istrinya juga mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 019/BB/VI/14325/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ari Susetyo selaku Pemimpin Unit Bagan Batu, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) paket plastic bening klip warna merah yang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1416/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,14 gram, 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 mL milik Terdakwa dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 mL milik Roma Tua Rambe als Roma bin Rusli Rambe (alm) dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 020/BB/VI/14325/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ari Susetyo selaku Pemimpin Unit Bagan Batu, dengan hasil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan berupa 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,96 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1417/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,96 gram dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) yang ditangkap pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) ditangkap oleh anggota Simpang Kanan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) bersama dengan Fadlan Hasibuan alias Ucok sedang duduk-duduk di ruang belakang dekat dapur, lalu datanglah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) selaku pemilik rumah. Kemudian saat itu Terdakwa berkata kepada Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) "BANG TOLONG DULU BELIKKAN SABU" lalu kemudian Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) menjawab "YAUDA" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm), setelah uang tersebut diterima oleh Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) kemudian Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) berjalan keluar. sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan sudah membawa sabu, saat itu Terdakwa langsung berkumpul dengan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Fadlan Hasibuan alias Ucok (DPO) di ruang dapur, setelah itu Terdakwa bersama Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Fadlan Hasibuan alias Ucok (DPO) langsung menghisap sabu-sabu tersebut di ruang dapur dengan menggunakan alat hisap berupa bong. setelah kami selesai nyabu kemudian Fadlan Hasibuan alias Ucok pergi dari rumah, setelah itu Terdakwa berkata kepada Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) "KERJA KITA NANTI YA" lalu Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) menjawab "IYA", setelah itu pada sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa jalan duluan sambil membawa egrek menuju kebun sawit Pak Sudarno, selanjutnya Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) menyusul dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder Putih sambil membawa keranjang gandeng, setibanya di kebun sawit, saat itu Terdakwa langsung mengegrek buah sawit tersebut dengan menggunakan penerangan cahaya senter kepala, setelah itu sawit terkumpul sebanyak 9 (sembilan) tandan selanjutnya sawit tersebut dikumpulkan oleh Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) menuju perbatasan kebun lalu ditutupi dengan daun dan pelepah sawit dan rencananya baru kami langsir pada keesokan harinya, setelah itu langsung balik ke rumah untuk tidur, pada sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa bangun tidur, selanjutnya berangkat ke kebun Sudarno untuk mengeluarkan buah sawit curian tadi malam, setibanya Terdakwa dikebun saat itu Terdakwa menunggu kedatangan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm), pada sekitar pukul 06.30 WIB, datanglah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor berkeranjang, pada sekira pukul 06.30 WIB Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) mengeluarkan sawit tersebut sejumlah 6 (enam) tandan, sementara Terdakwa menunggu di lokasi kejadian. pada sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa dikagetkan dengan kedatangan polisi lalu kemudian Terdakwa diamankan Polisi, pada saat di interogasi kami mengakui jika terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB di ruang dapur rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) bersama dengan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Fadlan Hasibuan alias Ucok (DPO), setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB, dilakukan penggeledahan terhadap seisi rumah baik di dalam maupun diluar, dan hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu-sabu yang dibalut dengan tisu ditemukan di bawah kompor gas di ruang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Terdakwa, sementara 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting tersebut ditemukan di sekitar lantai ruang dapur rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan yang berada di rumah tersebut ada Terdakwa, Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Fajri Nasution bersama dengan istrinya;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa ada memakai narkoba jenis sabu di dapur rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik bening berisikan sabu-sabu, 1 lembar tisu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting;

- Bahwa yang membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) yang mana Terdakwa memberikan uang kepada Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk di konsumsi;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Asma Erlina alias Ke'a (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli sabu dari uang hasil sewa rumah;

- Bahwa yang menyewa rumah tersebut adalah Fajri Nasution dan istrinya;

- Bahwa Fajri Nasution dan istrinya juga mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa uang rumah sewa rumah Terdakwa sekitar harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah uang pecahan lima puluh ribu rupiah);
- Butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) tertangkap terkait dengan perkara pencurian sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan di kebun milik Darno di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan diketahui Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Fadlan Hasibuan Alias Ucok (DPO) di dapur rumah milik Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) selanjutnya saksi Andri Fadli Jamil bersama saksi Febri Kurniawan melakukan pengembangan serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dengan didampingi Ketua RT Sunardi dan disaksikan oleh Fajri Nasution Alias Ucok melakukan dimana ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berkilip merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan tisu warna putih terletak dibawah kompor gas. serta 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) buah mancis. 1 (satu) buah sumbu. 1 (satu) buah gunting ditemukan di sekitar ruang dapur. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Asma

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erlina alias Ke'a (DPO) sekira pukul 13.00 WIB akan tetapi di rumah tersebut sudah tidak ada lagi keberadaan Asma Erlina alias Ke'a (DPO), selanjutnya dengan disaksikan oleh ketua RT Sunardi dan Zul Samosir (selaku Abang kandung Asma Erlina Alias Ke'a) melakukan penggeledahan rumah Asma Erlina Alias Ke'a (DPO), dan dari kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah plastik berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) tersebut memiliki berat bersih 0,14 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) memiliki berat bersih 0,96 gram dan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 0,14 gram ditemukan di dapur rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) sedangkan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,96 gram ditemukan dalam kamar di rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Fadlan Hasibuan alias Ucok (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) kemudian Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) pergi ke rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) kembali ke rumah dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Fadlan Hasibuan alias Ucok (DPO) di dapur rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) menggunakan alat hisap berupa bong;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Yang Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur **"Setiap Penyalah guna"** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah **orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum**, dimana kata **"Setiap"** yang mengawali kata **"Penyalah guna"** dalam unsur tersebut diartikan **"semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkoba baik yang tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba maupun pengguna narkoba baik yang termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba"**. Dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **pecandu narkoba** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan menurut Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud **korban penyalahgunaan narkoba** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan / atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini harus dipertimbangkan apakah Terdakwa Roma Tua Rambe alias Roma Bin Rusli Rambe, secara hukum telah menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat disebut sebagai penyalahguna yang dapat dikategorikan



sebagai pengguna narkoba yang tidak termasuk dalam pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba atau sebagai Terdakwa sebagai pengguna narkoba yang termasuk dalam pecandu narkoba atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba, dimana untuk menentukan hal tersebut maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. Yang Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua yaitu "Yang menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Terdakwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm);

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) tertangkap terkait dengan perkara pencurian sawit sebanyak 9 (sembilan) tandan di kebun milik Darno di Jalan Rawa Mulia Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan diketahui Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan Fadlan Hasibuan Alias Ucok (DPO) di dapur rumah milik Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) selanjutnya saksi Andri Fadli Jamil bersama saksi Febri Kurniawan melakukan pengembangan serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dengan didampingi Ketua RT Sunardi dan disaksikan oleh Fajri Nasution Alias Ucok melakukan dimana ruang dapur tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berkelip merah diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan tisu warna putih terletak dibawah kompor gas. serta 1 (satu) buah kaca pirex. 1 (satu) buah mancis. 1 (satu) buah sumbu. 1 (satu) buah gunting ditemukan di sekitar ruang dapur. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO) sekira pukul 13.00 WIB akan tetapi di rumah tersebut sudah tidak ada lagi keberadaan Asma Erlina alias Ke'a (DPO), selanjutnya dengan disaksikan oleh ketua RT Sunardi dan Zul Samosir (selaku Abang kandung Asma Erlina

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ke'a) melakukan penggeledahan rumah Asma Erlina Alias Ke'a (DPO), dan dari kamar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna proses penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah plastik berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) tersebut memiliki berat bersih 0,14 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 019/BB/VI/14325/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1416/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) memiliki berat bersih 0,96 gram dan mengandung Metamfetamina sebagaimana juga diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 020/BB/VI/14325/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1417/NNF/2024 tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian 1 (satu) buah plastik berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,14 gram dan butiran narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan berat bershi 0,96 gram adalah benar narkoba golongan I;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah plastik berisikan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 0,14 gram ditemukan di dapur rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) sedangkan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,96 gram ditemukan dalam kamar di rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) dan Fadlan Hasibuan alias Ucok (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) pergi ke rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO) dan membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) kembali ke rumah dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa dan Fadlan Hasibuan alias Ucok (DPO) di dapur rumah Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm) menggunakan alat hisap berupa bong;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dinilai telah menjadi fakta sebelum penangkapan tersebut Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dimana hal tersebut diperkuat pula dengan hasil urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1416/NNF/2024 tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas oleh karena tidak ditemukan adanya fakta mengenai kegiatan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dinilai Terdakwa tidak terlibat peredaran gelap narkoba dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa sebelum penangkapan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta dengan memperhatikan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,14 gram termasuk kategori barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 maka perbuatan Terdakwa lakukan tersebut termasuk sebagai pengguna atau penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam rumah Asma Erlina alias Ke'a (DPO) berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan kaitannya dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara *a quo* sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba tidak memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 dan 8 UU Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua ini, maka Majelis Hakim menilai unsur setiap penyalahguna juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan dasar pertimbangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika ataupun pencandu narkotika dimana Terdakwa hanya sebagai penyalahguna narkotika sehingga Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi sebagaimana Pasal 54 jo Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dinilai tepat menjatuhkan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah uang pecahan lima puluh ribu rupiah) dan Butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Roma Tua Rambe alias Roma bin Rusli Rambe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sumbuh;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - Butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Hadi Gunawan alias Darbok bin Sudarman (alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)